



ا ل ه م ا ل ه م ا ل ه م ا ل ه م ا ل ه م
**PENGADILAN AGAMA
MASAMBA**

Revisi **INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Tahun 2025

Pengadilan Agama Masamba

*Jalan Simpursiang, Masamba, Luwu Utara,
Sulawesi Selatan*

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



KETUA PENGADILAN AGAMA MASAMBA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MASAMBA

NOMOR 80/KPA/SK.KP3.4/XI/2025

TENTANG

**PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA
PENGADILAN AGAMA MASAMBA TAHUN 2025 - 2029**

KETUA PENGADILAN AGAMA MASAMBA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tidaklanjut Surat Keputusan Sekreatris Mahkamah Agung RI Nomor : 2701/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadlan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;
- b. bahwa sebagai tindaklanjut dari Surat Keputusan Direktur Jendral Peradilan Agama Nomor : 2410/DJA/SK.OT.1.6/XI/2025 tentang Penetapan Benchmark Kinerja Pada Pegadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Masamba tentang Indikator Kinerja Pada Pengadilan Agama Masamba.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Intansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025;



- 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;
- 8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/ SK.RA1.3 / IX/ 2025 tentang Indikator Kinerja Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;
- 9. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
- 10. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;
- 10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 168/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;
- 11. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 2041/DJA/SK.RA1.3/X/2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2025-2029;
- 12. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 2408/DJA/SK.OT1.6/XI/2025 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama;
- 13. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 2410//DJA/SK.OT.1.6/XI/2025 tentang Penetapan Benchmark Kinerja Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Agama.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MASAMBA TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA PENGADILAN AGAMA MASAMBA TAHUN 2025 - 2029.
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Masamba Nomor : 25/KPA/SK.OT1.6/I/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Masamba Tahun 2025-2029.
- KEDUA : Menetapkan dan memberlakukan Indikator Kinerja (IK) pada Pengadilan Agama Masamba sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Indikator Kinerja (IK) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Masamba dalam menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Masamba
Pada tanggal 4 Desember 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua
Pengadilan Agama Masamba
Nirwana
NIP. 198212012008052001

REVIU INDIKATOR KINERJA (IK) PENGADILAN AGAMA MASAMBA
TAHUN 2025 -2029

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan					
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	<p>$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none">Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini.Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harusdiselesaikan (sis awal tahun dan perkara yang masuk).Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya. <p>Dasar Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none">Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) - BSSN
• Scan QR Code untuk membuktikan keaslian surat ini, atau kunjungi halaman <https://masiga.pta-makassar.go.id/tracking> kemudian masukkan kode surat : **XATWSJPC**



NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<ul style="list-style-type: none"> Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara. 		
		1.2 Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	<p>Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu</p> $\frac{\text{Jumlah perkara yang diputus}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Untuk perkara perdata agama, kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja untuk perkara pidana 7 hari. Kinerja pengiriman salinan putusan untuk perkara pidana jinayat sebagai pengadilan tingkat pertama yang dilakukan secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Kinerja pengiriman salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan diterima oleh para pihak; Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung; Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan dikirim kepada para pihak. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) - BSSN**
- Scan QR Code untuk membuktikan keaslian surat ini, atau kunjungi halaman <https://masiga.pta-makassar.go.id/tracking> kemudian masukkan kode surat : **XATWSJPC**



NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak	$\frac{\text{Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Kinerja pengiriman isi putusan perkara perdata agama secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima oleh pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima oleh pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak.; Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara jinayat secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; Kinerja pengiriman petikan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) - BSSN**
- Scan QR Code untuk membuktikan keaslian surat ini, atau kunjungi halaman <https://masiga.pta-makassar.go.id/tracking> kemudian masukkan kode surat : **XATWSJPC**



NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			c. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirim kepada para pihak. (dikecualikan untuk penyampaian petikan/isi putusan Banding, Kasasi dan PK untuk para pihak yang berada di luar negeri melalui prosedur rogatori. Para pihak termasuk Penuntut Umum, Terdakwa dan Terpidana (dikurangi dengan waktu toleransi pengiriman)		
		1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara jinayat tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang tersedia atau dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah salinan putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100\%$ <p>Catatan : Kinerja pengiriman salinan putusan jinayat secara konvensional/ elektronik/ surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kinerja salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; Kinerja salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirim kepada para pihak. Para pihak termasuk penuntut umum, terdakwa dan terpidana 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) - BSSN**
- Scan QR Code untuk membuktikan keaslian surat ini, atau kunjungi halaman <https://masiga.pta-makassar.go.id/tracking> kemudian masukkan kode surat : **XATWSJPC**



NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		1.5 Persentase Putusan Pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	$\frac{\text{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{Jumlah putusan yang telah diminutasi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <p>Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi</p> <p>Dasar Hukum : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	$\frac{\text{Jumlah permohonan eksekusi putusan Perdata agama yang diselesaikan}}{\text{Jumlah putusan perdata agama yang dimohonkan eksekusi}} \times 100$ <p>Catatan :</p> <p>Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Berhasil dilaksanakan eksekusi Dicabut; dan Dicoret dari register termasuk non executable 	Kepaniteraan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi}^i}{\text{Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi}} \times 100$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Perkara yang berhasil diselesaikan mediasi meliputi: <ol style="list-style-type: none"> Perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara; Perkara yang berhasil didamaikan sebagian. Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim ataupun non hakim. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) - BSSN**
- Scan QR Code untuk membuktikan keaslian surat ini, atau kunjungi halaman <https://masiga.pta-makassar.go.id/tracking> kemudian masukkan kode surat : **XATWSJPC**



NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			3. Jumlah perkara wajib dilakukan mediasi tidak termasuk perkara yang tidak dapat dilaksanakan mediasi karena ketidakhadiran salah satu pihak.		
		1.8 Persentase perkara perdata agama tingkat yang menggunakan e-Court	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata agama tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court}}{\text{Jumlah perkara perdata agama tingkat pertama yang diajukan}} \times 100$ <p>Catatan : Jumlah perkara perdata yang didaftarkan meliputi jumlah perkara perdata yang diajukan secara elektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang diajukan secara konvensional.</p> <p>Dasar Hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. • Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/ KMA/ SK/ SK/ XII/ 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



B. INDIKATOR KINERJA LAINNYA

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan					
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase Permohonan Pembebasan Biaya Perakara di Lingkungan Peradilan Agama	$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara}}{\text{Jumlah Perkara Yang Dimohonkan Pembebasan Biaya Perkara}} \times 100$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan pemberian pembebasan biaya perkaran mengacu kepada PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.2. Jumlah Perkara yang dibebaskan adalah perkara yang dibebankan biayanya pada anggaran atau DIPA (Prodeo DIPA).	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.2 Persentase perkara sidang diluar gedung di ingkungan peradilan agama	$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Melalui sidang di luar Gedung di Lingkungan Peradilan Agama}}{\text{Jumlah Perkara Yang Dimohonkan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan}} \times 100$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan pemberian pembebasan biaya perkaran mengacu kepada PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.2. Jumlah Perkara yang dibebaskan adalah perkara yang dibebankan biayanya pada anggaran atau DIPA (Prodeo DIPA).	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Persentase Pengguna Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama	$\frac{\text{Jumlah Pengguna Layanan Pos Bantuan Hukum Yang Dilayani}}{\text{Jumlah Pemohon Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)}} \times 100$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Pemberian layanan hukum (posbakum) mengacu kepada PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan; 2. Layanan Posbakum antara lain : <ol style="list-style-type: none"> a. Pemberian informasi, konsultasi atau advis hukum; b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan c. Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum atau Organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum. 3. Jumlah Pemohon dan dan penggunaan layanan posbakum adalah jumlah para pencari keadilan yang terdaftar pada register posbakum 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Ditetapkan di Masamba
Pada tanggal 4 Desember 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :
**Ketua
Pengadilan Agama Masamba
Nirwana**
NIP. 198212012008052001

• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
• Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) - BSSN**
• Scan QR Code untuk membuktikan keaslian surat ini, atau kunjungi halaman <https://masiga.pta-makassar.go.id/tracking> kemudian masukkan kode surat : **XATWSJPC**





KETUA PENGADILAN AGAMA MASAMBA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MASAMBA

NOMOR : 71/KPA/SK.OT1.6/X/2025

TENTANG

**TIM REVIU PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA MASAMBA TAHUN 2025 - 2029**

KETUA PENGADILAN AGAMA MASAMBA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan undang-undang nomor 59 tahun 2024 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2025-2045, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Masamba untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;

b. bahwa dengan telah dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2025-2029, maka Pengadilan Agama Masamba perlu meninjau kembali atau mereviu untuk menyempurnakan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Masamba berlandaskan pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 168/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;

c. bahwa untuk melaksanakan tugas tersebut perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Masamba dan pegawai yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;

5. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden



- Nomor 123 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
 8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 168/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;
 11. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 16213/ SEK/ RA1.3 / IX / 2025 Perihal Penyampaian Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MASAMBA TENTANG TIM REVIU PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA MASAMBA TAHUN 2025 - 2029.
- KESATU : Menunjuk yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini untuk menjadi Tim Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Tahun 2025 – 2029.
- KEDUA : Tugas dan Kewajiban Tim Penyusun adalah menyusun Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Masamba

Pada tanggal 10 Oktober 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**Ketua
Pengadilan Agama Masamba
Nirwana
NIP. 198212012008052001**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;



Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Masamba
Nomor : 71/KPA/SK.OT1.6/X/2025
Tanggal : 10 Oktober 2025

TENTANG
PENUNJUKAN TIM REVIU
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN AGAMA MASAMBA TAHUN 2025 - 2029

NO.	NAMA / NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	KET.
1	2	3	4	5
1.	Nirwana, S.H.I., M.H. NIP. 19821201 200805 2 001	Ketua	Penanggung Jawab	
2.	Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I, M.H. NIP. 19851006 201101 1 013	Wakil Ketua	Koordinator	
3.	Muh. Hasyim, LC.,M.H. NIP. 19760709 200904 1 002	Hakim	Ketua	
4.	Wahyudi Kurniawan, S.H. NIP. 19790603.200012 1 003	Panitera	Sekretaris	
5.	Iskandar, S.Kom. NIP. 19760125.200904.1.006	Sekretaris	Wakil Sekretaris	
6.	Ernawati, S.IP.,M.A.P NIP. 19860101 2010101 2 005	Kasubag.Perencanaan, TI dan Pelaporan	Anggota	
7.	Awaluddin, S.P.,S.H.,M.H. NIP. 19750714 200502 1 003	Kasubbag.Kepegawaian dan Ortala	Anggota	
8.	Nurhikma K., S.Ag. NIP. 19780805 200312 2 005	Kasubbag.Umum dan Keuangan	Anggota	
9.	Alfis Razak, S.E.I. NIP. 19850605 200912 1 001	Panmud Hukum	Anggota	
10.	Mahyomi, S.H. NIP. 19831107 201408 1 001	Panmud Permohonan	Anggota	
11.	Zainab, S.H. NIP. 19660712 199012 2 001	Panmud Gugatan	Anggota	

Ditetapkan di Masamba
Pada tanggal 10 Oktober 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua
Pengadilan Agama Masamba
Nirwana
NIP. 198212012008052001

